



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10343-10348

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)

Hasbi Assiddiqi Nasution¹, Taufik Hadi Permana², Arbanur Rasyid³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

¹hassiddiqi00@gmail.com, ²hadipermana.taufik@gmail.com, ³rasvidarbanur@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mampu menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan spiritual. Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif sistem ekonomi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, etika, dan keadilan sosial berdasarkan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, konsep etika dalam ekonomi syariah, serta urgensi penerapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang ditandai oleh ketimpangan sosial, krisis moral, dan ketidakstabilan sistem keuangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan dengan kajian ekonomi syariah dan etika ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan kerja sama (ta'awun), memiliki peran fundamental dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, etika ekonomi syariah menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, dan maysir. Penerapan prinsip dan etika ekonomi syariah menjadi semakin relevan di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Dengan implementasi yang konsisten dan komprehensif, ekonomi syariah diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia secara luas.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Prinsip, Etika, Keadilan, Kemaslahatan

1. Latar Belakang

Bisnis adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai melalui layanan, penjualan, atau pengelolaan produk dengan harapan mendapatkan keuntungan. Sebuah perusahaan mencakup aktivitas individu, kelompok, atau organisasi. Bisnis syariah Islam adalah kegiatan ekonomi yang dikelola sesuai aturan halal dan haram. Kegiatan ini tidak bergantung pada jumlah kepemilikan barang atau keuntungan. Perdagangan yang mengikuti prinsip syariah disebut perdagangan syariah, dan semua cara dalam mendapatkan dan menggunakan barang harus mematuhi hukum Islam. (Lestari & Jubaedah, 2023). Islam melarang tindakan seperti penipuan, bersumpah salah, riba, suap, dan kesombongan, termasuk dalam kerja. Berwirausaha dalam Islam mengajarkan perbedaan antara yang halal dan haram, serta yang benar dan salah. Etika berhubungan dengan batasan ini. Prinsip moral dalam bisnis harus dihubungkan dengan perilaku individu. Pelaku usaha harus mengintegrasikan unsur moral dalam semua aspek bisnis mereka. (Koni, 2017).

Perkembangan ekonomi global yang semakin rumit membutuhkan sistem yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tapi juga nilai-nilai moral dan manfaat untuk masyarakat. Sistem ekonomi tradisional seringkali menghasilkan ketidakadilan, kesenjangan kekayaan, dan krisis keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai solusi, karena mengutamakan prinsip ketuhanan, keadilan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. (Beik et al., 2022). Ekonomi syariah menekankan etika dalam muamalah. Prinsip seperti integritas, saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial sangat penting. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan keadilan finansial, mencegah eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Hamid&Zubair, 2019).

Penerapan prinsip dan etika ekonomi syariah semakin penting di tengah globalisasi. Globalisasi memberi peluang untuk investasi dan pertumbuhan, tetapi juga membawa masalah seperti monopoli, riba, spekulasi

berlebihan, dan eksploitasi sumber daya. Prinsip syariah dan etika bertujuan mengurangi dampak negatif ini dengan menekankan gagasan *la dharar wa la dhirar*, yang berarti tidak merugikan dan tidak dirugikan, serta fokus pada manfaat yang lebih besar untuk umat manusia (Isnain Fitri Auli Yanti et al., 2024). Lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip dan etika ekonomi syariah sangat menarik. Pertumbuhan bank syariah, lembaga zakat, wakaf, dan industri halal menunjukkan bahwa sistem ini penting untuk menghadapi tantangan saat ini. Jurnal ini membahas tentang prinsip dan etika dalam ekonomi syariah menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan pelaksanaannya konsisten di semua tingkat, baik individu, lembaga, maupun negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah artikel dan dokumen resmi yang membahas tentang prinsip serta etika dalam ekonomi syariah (Arbanur Rasyid and Sawaluddin et al., 2022). Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami konsep, nilai, dan penerapan ekonomi Islam dalam konteks modern (Rasyid, n.d. 2019). Analisis dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli dan ketentuan syariah dari Al-Qur'an dan Hadis, tanpa melibatkan observasi lapangan. Hasil kajian disajikan dalam bentuk uraian sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara prinsip-prinsip dasar dan urgensi penerapan etika dalam sistem ekonomi syariah (Wiwin Yulani et al., 2018).

3. Hasil dan Diskusi

Pengertian Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip dalam ekonomi syariah adalah dasar-dasar yang menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan Islam. Semua aktivitas seperti produksi, distribusi, dan konsumsi harus mengikuti nilai-nilai syariah. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai keberkahan, keadilan, dan keseimbangan dalam hidup (Azhar Ma et al., 2024). Ekonomi konvensional tidak menjadikan manusia sebagai pusat, tetapi Tuhan sebagai sumber hukum. Manusia berperan sebagai wakil, sehingga ekonomi Islam memiliki nilai spiritual dan sosial. Penerapan nilai-nilai ekonomi sesuai syariah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam dengan bijak. Sumber daya alam dianggap titipan Tuhan, sehingga penting untuk mengelolanya untuk generasi mendatang. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui zakat dan infaq untuk mengurangi kesenjangan sosial. Transaksi yang adil diperlukan, karena ekonomi Islam menolak riba dan gharar. Partisipasi masyarakat dalam ekonomi perlu didorong melalui kerja sama dan kolaborasi untuk menciptakan ekonomi yang inklusif (Windi Yuni Andini et al., 2024). Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengikuti prinsip syariah. Ini tidak hanya fokus pada untung, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keuntungan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang. Gagasan masalah menjadi dasar setiap aktivitas ekonomi, memastikan manfaat luas bagi semua orang (Tira Aprilia et al., 2024). Ekonomi syariah memiliki dasar dari Al-Qur'an, Sunnah, konsensus ulama, dan pemikiran ulama. Ini menjadi perbedaan utama dari sistem ekonomi biasa. Prinsip-prinsip penting dalam ekonomi syariah akan dijelaskan (OJK., 2017). Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam ekonomi syariah :

1. Prinsip Tauhid (*Unity of God*)

Secara linguistik, tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwahhidu-tauhidan*, yang berarti mengesakan. Sedangkan dalam pengertian istilah, tauhid adalah upaya untuk mengesakan Allah SWT, dalam hal *uluhiyyah*, *rububiyyah*, serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya (Haikal dan Efendi et al., 2024). Tauhid merupakan dasar penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Seorang Muslim percaya bahwa setiap kegiatan, baik yang bersifat ibadah maupun transaksi, harus diarahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Prinsip ini dijelaskan dalam wahyu-Nya (Aqbar dan Iskandar et al., 2021). Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya QS. Al-An'am :162 yang berbunyi : *Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam*", (QS. Al An'am:162). Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meraih keuntungan material, tetapi juga sebagai sebuah bentuk pengabdian. Dalam pelaksanaannya, prinsip tauhid mengharuskan agar semua aktivitas ekonomi tidak terlibat dengan elemen yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satu contohnya adalah lembaga perbankan syariah yang menerapkan akad bagi hasil (*mudharabah*) dan kemitraan (*musyarakah*) sebagai pengganti bunga (Ifdlolul Maghfur et al., 2016).

2. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Islam menyoroti pentingnya keadilan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal pembagian ekonomi. Allah SWT, berfirman QS. An-Nahl : 90 yang berbunyi : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)*

berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat".(QS Al-An-Nahl :90). Keadilan dalam ekonomi berarti semua orang, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat, tidak dirugikan. Ini terlihat dari pelanggaran aktivitas seperti menimbun barang, penipuan, dan eksploitasi. Dalam jual beli, penjual harus memberi informasi yang tepat tentang kualitas barang. Selain itu, keadilan juga terwujud melalui sistem zakat dan infak untuk mendistribusikan kekayaan dengan adil, sehingga tidak hanya menguntungkan orang kaya (Della Susanti et al., 2025).

3. Prinsip Keseimbangan (At-Tawazun)

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam menolak kapitalisme yang berlebihan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan juga menolak sosialisme yang terlalu fokus pada kepentingan kolektif. Contoh dari prinsip ini adalah larangan untuk berlebihan dalam konsumsi dan anjuran untuk bersedekah. Jadi, individu boleh menikmati harta yang dimiliki, tetapi tetap harus ingat tanggung jawab sosial kepada orang lain (Nalling, Wahab dan Habbe et al., 2022).

4. Prinsip Masalah (Public Interest)

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai masalah atau kebaikan, yang mencakup kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mati. Konsep ini sesuai dengan maqashid al-syari'ah, yang melindungi lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dalam era modern, prinsip masalah menjadi dasar untuk inovasi dalam keuangan syariah, seperti asuransi syariah (*takaful*) dan investasi halal. Produk-produk ini tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada umat (Ibrahim Ahmad Harun et al., 2022).

5. Prinsip Kerja Sama (Ta'awun)

Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling membantu dalam hal-hal baik. Ini bisa dilihat dalam perjanjian syariah seperti *mudharabah*, yang adalah kolaborasi antara pemberi modal dan pengelola, serta *musyarakah*, yang adalah kerjasama finansial antara beberapa pihak. Kerjasama dalam ekonomi syariah tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat. Contoh nyata adalah koperasi syariah di Indonesia yang membantu masyarakat kecil mendapatkan modal tanpa terlibat dalam riba (Abd arif Mukhlas et al., 2021).

Etika dalam Ekonomi Syariah

Etika dalam ekonomi syariah adalah panduan moral bagi umat Islam saat melakukan aktivitas ekonomi. Tanpa etika, kegiatan ekonomi bisa lebih mementingkan keuntungan material, yang dapat mengakibatkan penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Dalam Islam, etika sangat penting untuk sistem ekonomi karena tujuannya tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan setelah hidup di dunia ini (Wartoyo et al., 2018).

Secara etimologis, istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat atau norma. Dalam konteks Islam, istilah ini sejalan dengan akhlak. Dari sudut pandang Islam, etika dalam bidang ekonomi dikenal dengan sebutan akhlak *al-iqtisadiyyah*, yaitu sekumpulan nilai moral yang berakar dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pemikiran para ulama, yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, segala keputusan ekonomi, mulai dari proses produksi hingga distribusi dan konsumsi, harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial (Diana Ambarwati et al., 2013).

Prinsip dasar etika ekonomi syariah adalah kejujuran dan keterbukaan. Rasulullah SAW melarang semua bentuk penipuan dalam perdagangan. Beliau mengatakan bahwa orang yang berbuat curang bukanlah bagian dari kelompoknya. Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi yang baik harus berdasarkan kejujuran, baik dalam memberikan informasi tentang produk maupun harga. Di zaman sekarang, etika ini sangat penting untuk menghindari penipuan dalam perbankan syariah dan manipulasi dalam perdagangan online (HR. Muslim, "Shahih Muslim", (Kitab al-Iman, No. 101).

Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan. Keadilan ekonomi berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa merugikan orang lain, serta menghindari monopoli dan penindasan. Penerapan prinsip ini terlihat pada kewajiban zakat, yang mengalirkan harta dari orang kaya kepada yang membutuhkan, untuk mengurangi kesenjangan sosial. Etika ekonomi syariah melarang riba, gharar, dan maysir. Riba merugikan keadilan karena hanya menguntungkan satu pihak. Gharar dapat menyebabkan spekulasi yang merugikan, sementara maysir menimbulkan ketidakpastian dan kerusakan moral. Dengan menolak praktik-praktik ini, Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan (Nur Kholis et al., 2018).

Tanggung jawab sosial adalah bagian penting dari etika syariah. Aktivitas ekonomi tidak hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perintah

Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, yang mengatakan kekayaan tidak boleh hanya untuk orang kaya. Praktik seperti wakaf, sedekah, dan infak sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial (Adiwarman Karim et al., 2021). Ekonomi syariah kini memiliki peranan penting karena masalah seperti konsumsi berlebihan, greenwashing, dan eksploitasi sumber daya alam. Sistem ekonomi yang berlandaskan nilai moral diperlukan untuk mengatasi ini. Ajaran Islam menekankan keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik dunia maupun akhirat. Etika syariah mencegah tindakan merugikan dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan ekonomi bukan hanya efisiensi dan laba, tetapi juga kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika syariah di kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Tanpa nilai-nilai etika, ekonomi syariah tidak akan memiliki makna (Mohamad Anton Athoilah et al., 2013).

Urgensi Penerapan Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah

Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sistem ekonomi tradisional seperti kapitalisme dan sosialisme menghadapi banyak masalah, termasuk ketidakadilan sosial, krisis lingkungan, dan risiko krisis finansial global. Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan pandangan berdasarkan nilai-nilai spiritual, keadilan, dan kesejahteraan (Nur Hesthria, Rosyada, dan Sri Delasmi Jayanti et al., 2024). Pentingnya penerapan prinsip dan etika ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sisi berikut:

1. Mengatasi Krisis Moral dalam Ekonomi Global

Salah satu isu utama yang dihadapi ekonomi saat ini adalah minimnya perhatian terhadap nilai-nilai moral. Banyak perusahaan sering hanya fokus pada cara meraih keuntungan maksimum tanpa mempertimbangkan aspek etika, seperti praktik akuntansi yang tidak jelas, pengolahan data keuangan secara curang, dan penindasan terhadap karyawan. Contoh konkrit seperti skandal Enron di AS atau krisis hipotik subprime pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lemahnya prinsip etika dapat membawa kepada keruntuhan keseluruhan sistem. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan larangan untuk berbohong. Rasulullah SAW pernah mengatakan: “*Seorang muslim tidak seharusnya menjual barang yang memiliki cacat tanpa memberitahukan cacat tersebut.*” (HR. Ibn Majah). Penerapan prinsip etika ini sangat penting untuk menciptakan pasar yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan di antara masyarakat (HR. Ibn Majah, “*Sunnah Ibn Majah*”, Kitab al-Tijarah, No. 2246).

2. Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan

Kapitalisme mengutamakan kebebasan individu untuk mendapatkan kekayaan, tetapi sering mengabaikan masalah distribusi. Ini membuat jurang antara orang kaya dan miskin semakin besar. Sebuah kajian dari Oxfam menunjukkan bahwa satu persen orang terkaya menguasai lebih dari enam puluh persen kekayaan global. Dalam pandangan Islam, keadilan dianggap sebagai dasar ekonomi. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan penting dalam membantu yang kurang beruntung. Di Indonesia, potensi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi yang terkumpul baru sekitar sepuluh persen. Dengan pengelolaan yang baik, etika distribusi dapat membantu mengurangi kemiskinan structural (Robiyyatul Nabillah Putri et al., 2024).

3. Mencegah Praktik Riba, *Gharar* dan *Maysir*

Urgensi penerapan ekonomi Islam termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Riba dalam perbankan tradisional membebani masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM. Spekulasi berlebihan di pasar saham sering menyebabkan gelembung ekonomi dan krisis. Islam menolak praktik ini karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan. Penerapan prinsip syariah dalam keuangan bisa menciptakan sistem yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan (Nur Kholis et al., 2018).

4. Menjaga keberlanjutan Ekonomi dan lingkungan

Etika dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan sumber daya. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan penggundulan hutan menunjukkan kegagalan etika kapitalis yang hanya fokus pada keuntungan. Islam melarang konsumsi yang berlebihan. Prinsip keberlanjutan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Namun, Islam juga memberikan dimensi spiritual yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), menekankan tanggung jawab manusia di hadapan Allah sebagai wakil di bumi (Wartoyo et al., 2018).

5. Meningkatkan kepercayaan dalam bisnis dan keuangan

Kegiatan ekonomi penting, tetapi penipuan dan kurang transparansi merusak kepercayaan. Ekonomi Islam menuntut keterbukaan dalam perjanjian bisnis, seperti akad *murabahah* dan *mudharabah*. Hadis Nabi mengajarkan bahwa kejujuran dalam transaksi membawa berkah, sementara kebohongan menghilangkannya. Prinsip etika ini membantu membangun kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, yang menunjukkan pertumbuhan stabil perbankan syariah di seluruh dunia meskipun ada krisis (Abd arif Mukhlas et al., 2021).

3. Kesimpulan

Prinsip utama dalam ekonomi syariah bertumpu pada keadilan, keseimbangan, serta pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memberikan nilai positif bagi masyarakat. Etika dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Di era modern yang dipenuhi tantangan seperti globalisasi dan digitalisasi, prinsip serta etika ini menjadi sangat krusial. Keadilan dan keterbukaan dapat membantu menghindari praktik yang merugikan, sementara perhatian pada keberlanjutan menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, prinsip dan etika dalam ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta menjamin kesejahteraan bersama.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini, penting untuk meningkatkan penerapan prinsip dan etika ekonomi syariah, baik di tingkat individu, lembaga, maupun dalam kebijakan pemerintah. Pemahaman serta pendidikan mengenai ekonomi syariah perlu diperluas agar masyarakat dapat menghargai nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang menjadi pokok dari ekonomi Islam. Di sisi lain, pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah diharapkan untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan. Dengan penguatan ini, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat.

Referensi

1. Ambarwati, Diana. "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)." *STAIN Jurai Siwo Metro*, 2013, 74–97.
2. Aqbar, Khaerul, dan Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.
3. Arbanur Rasyid, Sawaluddin Siregar, "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 1 (Juni, 2022), pp. 61-68.
4. Arbanur Rasyid, "DINAMIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN, SIBOLGA DAN PADANGSIDIMPUAN", *MIQOT* Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019.
5. Athoilah, Mohamad Anton. "Ekonomi, Athoilah, Mohamad Anton Islam transaksi dan problematikanya." *Wacana Hukum Islam* 13 (2013): 269–89.
6. Haikal, Mohammad, dan Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
7. Hamid, Abdul, dan Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.
8. Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
9. HR. Ibn Majah, "Sunnah Ibn Majah", Kitab al-Tijarah, No. 2246. HR. Muslim, "Shahih Muslim", (Kitab al-Iman, No. 101). <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.
10. Isnain Fitri Auli Yanti, Ulfian Ulfian, Febta Febriani, Delia Oktariza Bayulpa, Mulia Safitra, dan Dipa Jamantya Tarigan. "Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.456>.
11. Keuangan, Otoritas Jasa. "https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf" di akses pada 30 Agustus 2024." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017):
12. Kholis, Nur. "Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia." *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 1–30. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>.
13. Koni, Wiwin. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 13, no. 2 (2017): 75–89. <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.
14. Lestari, Putri Sri, dan Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>.
15. Ma, Azhar, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, dan Depra Setiawan. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Bijak, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Untuk Individu". Disebutkan bahwa prinsip pribadi. Pentingnya prinsip ekonomi Islam terletak pada kemampuannya memberikan" 2, no. 1 (2024): 34–42.
16. Maghfur, Idris. "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid." *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 213–40.
17. Mukhlis, Abd arif. "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195>.
18. Nalling, Zulkifli, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe. "Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 4, no. 2 (2022): 154–70. <https://doi.org/10.31605/jepa.v4i2.1591>.
19. Nur Hesthria, Rosyada, dan Sri Delasmi Jayanti. "Konsep Smart Economy Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Journal of Economics and Development* 1, no. 2 (2024): 11–27. <https://doi.org/10.70656/jend.v1i2.152>.
20. Nurhasanah, Tatik. "Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 164. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.
21. Robiyatul Nabillah Putri, Wasmiyani, Arif Febrian, Kristina Damayanti, dan Martanti Martanti. "Peran Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.457>.

22. Susanti, Della, Zahara Adelia, Syanita Amelia, Dwi Alma Putri Azahra, Tia Ivanka, dan Vina Indah Lestari. "Konsep Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal of Economics and Business* 3, no. 1 (2025): 148–54. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.538>.
23. Tira Aprilia, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levania Anggesta, dan Tri Lulu Handayani. "Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5.0." *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2024): 227–37. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.498>.
24. Wartoyo, "Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2018): 229. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3369>.
25. Windi Yuni Andini, Aisyah rohaini Aisyah, Syarifin Hafif Syarif, Shafiyah Mujahidah Azzahra Shafiyah, dan Afif Farhan Ramadhan Afif. "Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2024): 247–54. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>.
26. Wiwin Yuliani, " METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING", *Jurnal QUANTA* Volume 2, No. 2, May 2018.